



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 32 /Pid.C /2020 /PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Ringan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: LIEM EX LIANG
Tempat lahir	: -
Umur / tanggal lahir	: 54 th
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: WNI
Tempat Tinggal	: PSI RT. 002/002 Kel. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mengingat, Pasal 39 jo Pasal 8 Huruf J Perda No. 4 Tahun 2015 tentang **Ketertiban Umum** dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIEM X LIANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuang Sampah tidak Pada Tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 Huruf J Perda No. 4 Tahun 2015 tentang **Ketertiban Umum**" ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (empat juta rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** oleh **NUSI, SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam mengadili perkara Pidana Cepat (Ringan), Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra.Wahyuningtyas** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Penyidik dari **SATPOL PP** dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

.....

.....